



P U T U S A N

Nomor 2207 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa (para Terdakwa):

I Nama Lengkap : BAMBANG

KUMBOYONO;

Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/Tahun 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukomulyo Desa Gadungan RT.3 RW.1
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

II Nama Lengkap : SUDARMANI;

Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/Tahun 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukomulyo Desa Gadungan RT.3 RW.1
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

III Nama Lengkap : T A K R I

P;

Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/01 Juli 1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukomulyo Desa Gadungan RT.3 RW.1
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
A g a m a : Islam;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2207 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani;

IV Nama Lengkap :

SUNYOTO;

Tempat Lahir : Blitar;

Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/13 September 1948;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sukomulyo Desa Gadungan RT.2 RW.1
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Mei 2010, dengan Tahanan Kota;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010, dengan Tahanan Kota;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa mereka Terdakwa, Terdakwa 1. Bambang Kumboyono, Terdakwa 2. Sudarmani, Terdakwa 3. Takrip, dan Terdakwa 4. Nyoto sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan yaitu Purnomo Bin Atmo Sakimin (perkaranya diajukan tersendiri) pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi, bulan Mei tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat lahan perkebunan PT. Rotorejokruwuk pemilik Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 4 Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, dengan cara sebagai berikut;

Bahwa mereka Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Purnomo Bin Atmo Sakimin telah memberitahukan bahwa redis telah turun selanjutnya menyuruh mereka Terdakwa mempersiapkan alat-alat yaitu meteran dan patok dari



bambu yang dipotong-potong ukuran panjang 50 cm dan lebar 3 cm, selanjutnya dilakukan pembagian dan pengukuran lahan perkebunan PT. Rotorejokruwuk yang ada di petak A, B, C, D, E, F, G, H dan I seluas kurang lebih 25 Ha dengan batas-batas: Utara, jalan kebun, Timur, tanah milik warga/tanah pemajakan, Selatan, tanah milik warga/tanah pemajakan dan Barat, jalan kebun, dimana setiap lokasi diberi batas patok dari bambu yang ditanam pembagian tanah tersebut dikerjakan selama 12 hari mulai dari arah timur ke barat sampai selesai dimana masing-masing Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.240.000,00 dimana Terdakwa 1. Bambang Kumboyono mendapat garapan di petak C seluas 20 are, mereka Terdakwa tersebut melakukan pematokan lahan perkebunan PT. Rotorejokruwuk tanpa seijin dari PT. Rotorejokruwuk sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 4, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Rotorejokruwuk tidak bisa menanam lahan tersebut dan mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 atau setidaknya jumlahnya itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 22 September 2010 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa 1. BAMBANG KUMBOYONO, Terdakwa 2. SUDARMANI, Terdakwa 3. TAKRIP, dan Terdakwa 4. SUNYOTO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2004 tentang perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa, Terdakwa 1. BAMBANG KUMBOYONO, Terdakwa 2. SUDARMANI, Terdakwa 3. TAKRIP, dan Terdakwa 4. SUNYOTO dengan pidana penjara masing-masing selama

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2207 K/Pid.Sus/2013



9 (sembilan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel foto copy yang dileges HGU No.4 Desa Gadungan dirampas dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah patok terbuat dari bambu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar supaya mereka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 409/PID.B/2010/PN.Blt tanggal 03 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG KUMBOYONO, Terdakwa II. SUDARMANI, Terdakwa III. TAKRIP, dan Terdakwa IV. SUNYOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “secara bersama-sama menggunakan lahan perkebunan dan tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”;
- 2 Menjatuhkan pidana pada diri para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama: 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari tahanan kota yang dijalani para Terdakwa;
- 4 Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda terhadap diri para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan masing-masing selama: 1 (satu) bulan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy yang dileges HGU No.4 Desa Gadungan dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah patok terbuat dari bambu dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan pada diri para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 961/PID/2010/PT.SBY tanggal 7 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 03 November 2010 No. 409/PID.B/2010/PN.Blt yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan Kasasi No. 03/Akta.Pid/2012/PN.Blt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 November 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan Kasasi No. 03/Akta.Pid/2012/PN.Blt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 November 2012 Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 5 Desember 2012;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2012 dari para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, Memori Kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 4 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 29 November 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 5 Desember 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 29 November 2012 serta Memori Kasasinya telah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2207 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 4 Desember 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Kasasi dari Penuntut Umum :

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut sangat rendah dan tidak sesuai dengan Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Alasan-alasan Kasasi dari para Terdakwa :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam mengadili perkara pidana ini tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar halaman 16 diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar para Terdakwa melakukan pengukuran dan pematokan pada lahan perkebunan PT Rotorejokruwuk atas perintah dari Purnomo Bin Atmo Sakimin;
- Bahwa benar para Terdakwa bersedia melakukan pengukuran dan pematokan lahan perkebunan PT Rotorejokruwuk tersebut, oleh karena Purnomo Bin Atmo Sakimin mengatakan bahwa redis tanah perkebunan tersebut sudah selesaidst.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sudah seharusnya dan seadilnya kami lepas dari segala tuntutan hukum sebab:

- I Kami percaya sepenuhnya pada waktu disuruh melakukan pengukuran dan pematokan lahan perkebunan PT Rotorejokruwuk oleh Purnomo, sebab Purnomo adalah tokoh masyarakat, orang terpandang dan kaya raya dan anggota BPD desa kami. Bahkan Purnomo menjamin jika ada akibat hukumnya Purnomo yang menanggung dan ternyata Purnomo menggunakan tipu muslihat dalam menyuruh melakukan pengukuran sebab ternyata redis tanah perkebunan tersebut tidaklah ada seperti yang dikatakannya.
- II Kami hanyalah pekerja yang bekerja untuk mencari nafkah dengan dapat upah yang diterima dari Purnomo sebesar Rp.20.000 per-hari.
- III Kami tidak ada niat melakukan tindak pidana dan tidak mengerti jika perbuatan pengukuran tersebut dilarang Undang-Undang.



IV Bahwa berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 281 K/Pid/2009 ditegaskan orang/pihak yang disuruh melakukan sesuatu karena ketidaktahuannya tidak dapat dijatuhkan hukuman karenanya .

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam mengadili perkara pidana ini terdapat kekeliruan dalam penilaian terhadap fakta dilihat dari segi penerapan hukum:

Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang , semua fakta hukum yang ada dalam persidangan harus dipertimbangkan secara lengkap dan tepat oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Dalam perkara pidana ini Majelis Hakim telah lalai dan salah mempertimbangkan fakta hukum adanya pemberian maaf dari Saksi korban/pelapor yaitu PT Rotorejokruwuk.

Kekeliruan dalam penilaian fakta tersebut adalah sebagai berikut:

I Kami sudah meminta maaf kepada pihak PT Rotorejokruwuk dan Bapak Surya Teja Wijaya (Direktur PT Rotorejokruwuk) sudah memberikan maaf secara tertulis dan sudah kami sampaikan kepada Majelis Hakim pada sidang tanggal 28 Juli 2010 (terlampir) akan tetapi: Dalam pertimbangannya Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan pertimbangannya.

II Pihak PT Rotorejokruwuk tidak pernah melaporkan kami kepada kepolisian. Kami menjadi Terdakwa karena petunjuk Jaksa dalam P.19-nya dalam perkara pokok dengan Terdakwa Purnomo (perkara No: 408/Pid.B/2010/PN.Blt dihukum 6 bulan penjara dan saat ini dalam pemeriksaan tingkat Kasasi dengan Nomor Register Perkara: 1707 K/Pid.Sus/2012). Kami hanyalah rakyat kecil yang secara ekonomi sangat lemah dan tidak berdaya dengan hukum.

III Dalam perkara ditempat yang sama yaitu perkebunan PT Rotorejokruwuk dan perihal yang sama yaitu diancam pidana dalam pasal 47 ayat (1) jo pasal 21 UU No. 18 Tahun 2004 Tentang perkebunan, Pengadilan Negeri Blitar dalam putusan No: 84/Pid.B/2010/PN.Blt tanggal 8 Maret 2010 (terlampir) atas nama Terdakwa PARIYEM Binti KASMUN, memberikan putusan penjara selama 1 Tahun dengan masa percobaan selama 2 Tahun. Putusan mana kemudian dikuatkan oleh Pengadilan T inggi Surabaya dan sekarang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terdakwa PARIYEM Binti KASMUN yang mengerjakan tanah selama 5 tahun dengan menanam padi seluas 8 are sudah mendapatkan hasil yang banyak secara materi.



Lain halnya dengan kami yang disuruh melakukan pengukuran dan pematokan lahan perkebunan PT Rotorejokruwuk oleh Purnomo dengan tipu dayanya secara materi hanya mendapat hasil tidak lebih dari Rp.100.000,00 yang tentunya tidak adil bila mendapatkan hukuman seberat ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* menjatuhkan putusan tidak harus sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, melainkan harus berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak.

Terhadap Alasan Kasasi Para Terdakwa

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa dapat dibenarkan, karena dalam perkara *a quo* terungkap di muka sidang fakta-fakta relevan yang meringankan para Terdakwa tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dengan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu para Terdakwa terbukti hanya sebagai buruh tani tidak mengerti apa-apa dalam melakukan pematokan lahan perkebunan, selain karena disuruh Purnomo yang merupakan tokoh masyarakat terpendang, kaya dan Anggota BPD Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, juga karena para Terdakwa mengharapkan upah yang diberikan Purnomo sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) per hari. Apalagi Purnomo mengatakan kepada para Terdakwa bahwa redistribusi tanah perkebunan tersebut telah selesai dan selanjutnya akan dibagikan kepada penggarap lahan, serta Purnomo menjamin akan menanggung jika ada akibat hukumnya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 961/PID/2010/PT.SBY tanggal 7 Februari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 409/PID.B/2010/PN.Blit tanggal 03 November 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut ;



Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan, dan mengaku terus terang di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Para Terdakwa telah mengembalikan tanah garapan kepada pihak perkebunan PT. Rotorejokruwuk dan telah ada perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, terbukti harmonisasi antara pihak perkebunan dengan para Terdakwa yang sempat terganggu, telah dapat dipulihkan kembali seperti pada keadaan semula. Maka dengan keadaan yang sedemikian rupa itu adalah cukup adil, bermanfaat dan beralasan hukum kepada para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan dan pidana denda sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi Penuntut Umum ditolak dan permohonan Kasasi para Terdakwa dikabulkan namun para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 a Ayat 1 KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tersebut;
- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II: I. BAMBANG KUMBOYONO, II. SUDARMANI, III. TAKRIP, dan IV. SUNYOTO tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 961/PID/2010/PT.SBY tanggal 7 Februari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 409/PID.B/2010/PN.Blt tanggal 03 November 2010;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2207 K/Pid.Sus/2013



MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG KUMBOYONO, Terdakwa II. SUDARMANI, Terdakwa III. TAKRIP, dan Terdakwa IV. SUNYOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “secara bersama-sama menggunakan lahan perkebunan dan tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. BAMBANG KUMBOYONO, Terdakwa II. SUDARMANI, Terdakwa III. TAKRIP, dan Terdakwa IV. SUNYOTO tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim yang memerintahkan lain, atas alasan bahwa para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy yang dileges HGU No.4 Desa Gadungan dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah patok terbuat dari bambu dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 April 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H. M.Hum., M.M., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Dr. H. Margono, S.H. M.Hum., M.M

Ketua Majelis,
Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum
Nip. 195810051984031001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2207 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)